

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perjudian merupakan tindakan yang termasuk ke dalam delik *formil* yang menitikberatkan kepada tindakan atau perilaku untuk menyelesaikan suatu delik.¹ Praktik perjudian yang berkembang di masyarakat berkembang dengan pesat baik itu dari masyarakat ekonomi bawah maupun masyarakat ekonomi atas. Hal ini bisa terjadi di kalangan masyarakat karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar secara efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun dari cara yang bisa dibilang mudah.²

Di Indonesia angka tindak pidana perjudian semakin meningkat, terlebih lagi dengan adanya perjudian secara *online* dengan kemudahan mengakses dan iming-iming kemenangan berlipat membuat banyak orang tergiur dan melakukan tindakan perjudian secara *online*. Bentuk-bentuk perjudian yang marak saat ini selain judi *online* adalah judi kartu, balap liar, togel, sabung ayam, adu kambing, balap kuda, tebak kelereng, lempar bola, tarik tali dan sebagainya.

Perkembangan teknologi melalui internet juga memudahkan penyiaran informasi mengenai situs-situs judi *online* yang disebarakan melalui iklan di

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 136.

² Poerwadarminta, 1995 “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Balai Pustaka, hlm. 410.

sosial media dan internet. Beragam keuntungan yang ditawarkan oleh iklan situs judi *online* ini menarik minat dari kalangan usia baik orang dewasa maupun anak-anak untuk melipat gandakan keuntungan yang sudah mereka pertaruhkan. Semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet selain adanya kemudahan akses ada pula kemudahan dalam melakukan transaksinya, kegiatan transaksi melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam membongkar praktik perjudian *online*.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan untuk Indonesia, yang disebut sebagai generasi penerus yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁴ Anak-anak memiliki hak dasar yang sudah diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan seperti yang telah dimuat di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

³ Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti, 2022, "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online", Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Volume. 3, Issue. 3, November 2022, 180-189, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi P-ISSN: 2745-7192 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 181.

⁴ Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam fase remaja anak-anak cenderung sensitif dan mudah terpengaruh oleh perubahan emosional, yang sering memicu rasa ingin tahu dan mencoba suatu hal baru yang belum pernah ia coba sebelumnya dan terkadang mengarahkan mereka kepada perilaku negatif yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu perbuatan tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak-anak usia remaja atau di bawah umur adalah tindak pidana perjudian. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Kartini Kartono judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada suatu peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵ Anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan lingkungan. Selain faktor dari luar, pemicu atau latar belakang seorang anak melakukan perbuatan yang mengacu pada perbuatan pidana juga dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik antara lain:

“Faktor Intrinsik:

1. Faktor Usia
2. Faktor Intelegensi (kecerdasan)
3. Faktor Kelamin
4. Faktor kedudukan anak di dalam keluarga

⁵ Kartini Kartono, 2009, Patologi Sosial, jilid1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

Adapun faktor ekstrinsik yaitu :

1. Faktor rumah tangga atau keluarga
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor lingkungan dan pergaulan
4. Faktor media massa atau internet.”⁶

Dalam praktiknya untuk anak yang melakukan tindak pidana mengutamakan penyelesaian melalui cara *restorative Justice* untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan terbaik pada anak, dan memperhatikan aspek perkembangan anak yang dimuat juga di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Tujuan dari penyelesaian yang melalui *Restorative Justice* agar anak yang terlibat dengan tindak pidana perjudian tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak memberikan stigma negatif dari masyarakat terhadap anak tersebut.

Tujuan dari sistem peradilan anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi berupa hukuman pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih berfokus pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana untuk mendukung dan mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.⁷ Dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mengutamakan penyelesaian melalui upaya diversi atau penyelesaian yang dilakukan di luar persidangan dengan melibatkan orang tua dan pihak berwenang. Baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

⁶ Wessy Trisna, dan Ridho Mubarak, 2012, *Hukum Kejahatan Anak*, Buku ajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 11.

⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.1.

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸

Seperti yang dimuat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 yang menyatakan, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung Jawab kepada anak.⁹

Pengaturan tentang larangan tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 303bis KUHP, yang diperkuat juga dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian secara konvensional. Perjudian secara konvensional yang diatur di dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yang menyebutkan “Landasan hukum di Indonesia yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur, melarang dan mengancam

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, hlm. 7.

⁹ Ibid, hlm. 8.

perjudian pada Pasal 303 KUHP Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.¹⁰

Adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosial terkait penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian menjadi dasar penulisan penelitian ini, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 yang secara tegas menyatakan bahwa “*semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan*” dan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh(10) tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima(25) juta rupiah. Terkait perjudian yang dilakukan secara *online* diatur di dalam Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 yang berisi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*” Dalam praktiknya di Indonesia sendiri penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perjudian masih sangat kurang karena instrumen hukum masih kurang kuat dan pemberian hukuman oleh para hakim yang dianggap tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang terkait hukuman yang diberikan terbilang masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perjudian khususnya anak-anak baik secara langsung maupun secara *online*.

¹⁰ Moeljatno, 2001 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara menegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana anak apakah sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak-anak.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana terlebih lagi dalam penegakan

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dengan memperhatikan aspek hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan agar melalui penelitian ini dapat menjadi ilmu dan informasi baru dalam memperdalam ilmu hukum, serta dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat membagikan pengetahuannya dibidang hukum.
- b. Bagi aparat penegak hukum diharapkan agar melalui penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi pemikiran baru dalam ilmu hukum pidana dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian.
- c. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum dan informasi kepada masyarakat sehingga dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian bisa sesuai dengan Undang-undang yang mengatur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian” adalah hasil yang dibentuk dan ditulis oleh penulis sendiri, dari penulisan ini diharapkan penulis dapat memperoleh data dan informasi tentang putusan terkait penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian.

Hasil penelitian orang lain yang berbeda dengan penelitian penulis ialah:

1. Penulisan Skripsi oleh :

a. Identitas Penulis

Nama : Felix Colyn Chandy Alqino Simamora

NPM : 120510905

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi :

“Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.”

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa saja kendala dalam penanganan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang penyelesaian Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan *restorative justice*. Pendekatan keadilan *restorative justice* dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban,

dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.

2. Dalam menangani perkara pidana anak selain Kejaksaan ada lembaga lain yang melindungi yaitu Balai Pemasyarakatan. Kejaksaan mendapat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih dibatas kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutananya masih sama yaitu pelatihan.
3. Dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh anak, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum. Selama pemeriksaan terdakwa di persidangan berlangsung, para terdakwa juga harus didampingi oleh orang tua atau wali, petugas kemasyarakatan, dan penasihat hukumnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam peradilan yang nyaman, sehingga dapat menghindari para terdakwa dari perasaan takut. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Aspek perlindungan anak juga tampak dengan dirahasiakannya pemberitaan identitas para terdakwa. Nama

terdakwa hanya disebutkan dengan menggunakan singkatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya labelisasi.

e. Perbedaan dengan penelitian penulis :

Yang menjadi perbedaan penulisan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan yang dimana dalam pembahasan skripsi pembanding berfokus pada penyelesaian dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, sedangkan dalam skripsi penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Perjudian.

3. Penulisan skripsi oleh :

a. Identitas penulis :

Nama : Muhammad Amil Haq

NPM : 113045000049

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

b. Judul Skripsi :

“Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Perjudian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/Pid.Sus./2017/PT.MDN Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif).”

c. Rumusan Masalah

1. Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang putusan perkara perjudian oleh anak di Pengadilan Tinggi Medan.

2. Disparitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh anak.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Penerapan hakim terkait hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum, dan ditetapkan sebagai tersangka harus diperlakukan khusus artinya penahanan tidak ditempatkan dengan bersama-sama dengan tersangka dewasa karena dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi psikologis dan mental kejiwaan anak atau dengan cara menitipkan anak ke LP anak, namun tetap diproses sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Dimana konsep pembedaan terhadap anak di bawah usia dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman atau vonis terhadap terdakwa menggunakan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal 14 huruf (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian pada dasarnya dari segi norma agama Islam melarang umatnya bermain judi sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merupakan suatu pelanggaran yang dimaafkan sehingga demikian apabila anak yang melakukan kejahatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatu pembentukan karakter dan tidak dapat dihukum secara hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam judi merupakan perbuatan tindak pidana yang melawan hukum, dan dapat dikenakan hukuman jarimah ta'zir bagi yang melakukan kejahatan, namun dalam ketentuan ini juga karena pelakunya anak tentu dapat dilihat dari segi pertanggungjawaban, psikologis, cakap hukum, dan sudah sempurna akalnya, apabila tidak memenuhi, tentu anak tersebut dapat dikembalikan pada orang tua. Karena itu, orang tua mempunyai posisi penting dalam tanggung jawab dan peranannya.

e. Perbedaan dengan skripsi penulis

Perbedaan antara penulisan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu terletak pada perspektif Hukum yang dimana skripsi pembanding menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan skripsi penulis hanya berdasarkan perspektif hukum positif.

3. Penulisan Skripsi Oleh :

a. Nama : Reza Wahyudi

NPM : 30301609767

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

(UNISSULA)

b. Judul Skripsi :

"Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang)"

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh anak

d. Hasil Penelitian :

1. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online yaitu dengan cara preventif atau pencegahan, karena menurut narasumber dari Polrestabes Semarang dalam menangani kasus perjudian Online yang dilakukan oleh anak di wilayah Semarang, akan dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses hukumnya diterapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta merujuk pada Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan secara tegas

bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dengan menerapkan Diversi.

2. Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh anak yaitu kendala kelengkapan alat yang kurang memadai dan sulitnya ditemukan barang bukti untuk kasus perjudian Online. Adapun solusi dari Polrestabes Semarang menggunakan metode preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat di wilayah kota Semarang seperti Kecamatan, Desa, dan Karang Taruna mengenai bahaya perjudian Online yang dilakukan oleh anak serta berkolaborasi dengan kominfo untuk melakukan pemblokir terhadap situs judi Online, adapun metode represif belum pernah dilakukan karena sampai saat ini Polrestabes Semarang belum pernah menangani kasus perjudian Online yang dilakukan oleh anak.
- e. Perbedaan dengan Skripsi Penulis :

Yang membuat adanya kebaruan dalam penulisan skripsi antara skripsi penulis dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada jenis tindak pidana perjudian yang menjadi fokus penelitian yang dimana skripsi pembanding berfokus pada tindak pidana perjudian Online, sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh anak tetapi juga berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara langsung atau di tempat.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sederhananya, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

3. Perjudian

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> (Diakses 11 Februari 2025)

¹² Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Tindak Pidana Perjudian merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempertaruhkan uang atau harta benda yang dimiliki oleh orang yang bertaruh, yang kemudian dipertaruhkan untuk menebak dan melipatgandakan taruhan, untuk menentukan pemenang dan berhasil mendapatkan hadiah dari taruhannya tersebut.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹³ Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

4. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua yang di mana anak sendiri masih merupakan tanggungan dari orang tuanya. Seperti yang dimuat di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan juga bahwa anak sebagai

¹³ Kartini Kartono, 2009, Patologi Sosial, jilid1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. Pada penelitian hukum normatif peraturan perundang-undangan menjadi sumber data primer.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian hukum normatif yaitu adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui studi pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder.

a. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu:

- 1) “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,
- 2) “Undang -undang Nomor 7 Tahun 1974”
- 3) “Pasal 303 ayat (1) KUHP”

¹⁴ Paulus Hadi suprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11.

¹⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi. 2010. *Metode Penulisan Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Jakarta, hlm.38.

4) “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

b. Bahan dari hukum sekunder ditemukan dan diperoleh dari pendapat hukum yang didapat melalui penelitian buku, jurnal, *website* atau internet, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dari instansi terkait, data statistik dari suatu badan resmi dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan yang digunakan adalah Studi Kasus, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teori hukum sebagian dasar acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dianalisis menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yang melibatkan pergerakan dari konsep umum ke kasus yang lebih spesifik untuk mencapai sebuah kesimpulan. Artinya, kesimpulan yang disajikan secara implisit tercakup dalam

pernyataan tersebut. Konsistensi kesimpulan dalam penulisan tidak terlepas dari proses berpikir atau penalaran yang digunakan serta informasi yang diuraikan, dipilah, atau diorganisasikan menjadi bagian-bagian yang lebih terinci.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi memuat isi dari penulisan skripsi tersebut yang terbagi atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab1 meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam Bab II yang berisi tentang pembahasan mengenai Penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian baik secara langsung maupun melalui media Online. Yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel pertama mengenai penjatuhan hukuman yang sesuai terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian. Dan variabel kedua mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak.

BAB III PENUTUP

Dalam bab III penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang berisi penyelesaiannya. Penulis juga akan

memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

